

**LAPORAN PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**UPAYA PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS)**

Oleh:

**Hj.Renny Supriyatni, S.H.,M.H.
Hj. Eidy Sandra, S.H., M.H.**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Nomor 596/H6.7/Kep/FH/2008
Tanggal 18 April 2008

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2008



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2008**

UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) *

Oleh:
Renny Supriyatni & Eidy Sandra **

Abstrak

Bank syariah tidak akan pernah mengalami *negative spread*. Kerugian akan dialami apabila bagi hasil yang diperoleh lebih kecil daripada biaya operasional bank. Hal ini, diakibatkan adanya pembiayaan bermasalah yang tak terhindarkan, kemudian berkembang menjadi pembiayaan macet dan sengketa yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dewasa ini, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria pembiayaan syariah bermasalah di Bank Syariah dan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Syariah (*non performing financing/NPFs*) adalah suatu kondisi terjadinya penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dan/atau diperlukan suatu tindakan yuridis yang disebut potensial *loss* dengan kriteria memenuhi jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

(Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Penyelesaian Sengketa, Bank Syariah, Arbitrase, dan Basyarnas)

EFFORTS IN RESOLUTION NON PERFORMING FINANCING (NPFs) IN SYARIAH BANK THROUGH ABRITRATE NATIONAL SYARIAH BOARD (BASYARNAS).

Abstract

Syariah Bank will never happen to a negative spread. The lose will happen if the profit sharing is more inadequate than bank operational fee. This can be happen because of the finance has non performing financing inevitable, then it develops to a stuck financial and disfutte that has got to solve based on an available rule. The aim of this research is knowing and analyzed the criteria of syariah non performing financing in Syariah Bank and the resolution of disfutte Syariah banking through Arbritrate National Syariah Board (Basyarnas) as an alternative disfutte resolution outside the court (non litigation).

This research uses normative judicial approach with descriptive specification. Data collecting information obtained from field research and biblical research, and furthermore it is analyzed with by juridical qualitative

The result of this research shows that financial problem in Syariah Bank (non performing financing/NPFs) is a condition where the displacement happens in the process of returning the finance that causing slow process and/ or needed a judicial action called potential loss with criteria that fulfill the amount of financing which included as slow process, doubtfully trusted, and stuck, and the solve of Syariah banking confrontation through abritrate national syariah board (Basyarnas) as an alternative solution outside the court is final and binding.

(Key words; Non Performing Financing, The Disfutte Resolution, Syariah Bank, Abritrate, and Basyarnas).

* Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2008.

** Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang demikian pesatnya sekarang ini telah mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia dan senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks termasuk **sektor perbankan** serta mengubah nilai-nilai dan aspek-aspek bisnis itu sendiri. Namun dengan adanya *depresiasi* nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika mengakibatkan terjadinya krisis Moneter Pada pertengahan Agustus tahun 1997 dan krisis Ekonomi yang berkepanjangan yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang terpusat dan tidak merata serta tidak diimbangnya dengan kehidupan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan.

Perkembangan perekonomian yang rapuh dan tidak demokratis tersebut, akhirnya menjadi penyebab timbulnya krisis moneter yang berkepanjangan. Krisis telah menimbulkan kebangkrutan dunia usaha, meningkatkan pengangguran, menurunkan tingkat upah dan daya beli masyarakat, serta menambah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.¹ Krisis moneter yang terjadi, telah membawa dampak negatif terhadap berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, hukum, politik, dan keamanan. Krisis tersebut menjadikan perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil, perusahaan-

¹ Anwar Nasution, (et.al), *Laporan Konfrensi Tentang Krisis Ekonomi Di Indonesia*, Kerjasama antara Australia National University dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.1.

perusahaan gulung tikar dan bank-bank dilikuidasi sehingga menyebabkan para investor dalam dan luar negeri tidak mau menginvestasikan modalnya di Indonesia dengan beralih ke negara-negara tetangga yang memiliki kondisi lebih kondusif untuk berinvestasi.

Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah, agar dapat dicapai dan berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, maka diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syari'ah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip syari'ah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syari'ah yang disebut Perbankan Syari'ah.

Secara akademik, istilah Islam dengan syari'ah mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syari'ah mempunyai pengertian yang sama.² Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu

² Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 5.

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.³

Perbankan Syari'ah sebagai salah satu sistem perbankan nasional diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (Selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah atau UUPS). Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syari'ah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syari'ah sebelumnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dianggap belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syari'ah, dimana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syari'ah berkembang cukup pesat.

Pengaturan yang kurang spesifik dan kurang mengakomodasi pada undang undang sebelumnya itu terlihat terutama pada pengaturan masalah penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan syari'ah. Penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan syari'ah di pengadilan masih dipandang oleh sebagian kalangan hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat merugikan salah satu pihak, belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini dipandang kurang menguntungkan dalam dunia bisnis sehingga dibutuhkan institusi baru yang dipandang lebih efisien dan efektif.

³ H.A.Hafizh Dasuki et al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hal 231.

Hal lain, dengan perkembangan tersebut tidak bisa terlepas dari aspek perbankan sebagai lembaga keuangan. Hal ini tercermin dengan sebelumnya telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan kesempatan dan peluang bagi umat Islam Indonesia untuk mendirikan bank yang didasarkan syariat Islam.⁴ Berkaitan dengan bank, dikatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan dan pembiayaan dimana setiap perusahaan maupun perorangan mempercayakan dana-dananya, dan melalui jasa bank pula arus barang dan jasa dapat terlaksana serta lalulintas pembayaran dapat berjalan lebih efisien. Dalam hal ini Bank memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan merupakan pusat efektivitas kegiatan ekonomi.⁵ Hal tersebut dipertegas dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Juncto Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan:

“Perbankan mempunyai peran strategis, terutama disebabkan dari fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonominmendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak “

Mengingat lembaga perbankan memiliki peran strategis dan berfungsi sebagai *agent of trust* merupakan lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan dari masyarakat pemilik dana (*surplus*

⁴ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

⁵ Djuhaendah Hasan, *Peranan Bank Dalam Pembangunan*, Majalah Padjadjaran Jilid XXIV No.2, 1996, hlm. 7

of fund) maupun pengguna jasa perbankan (*lack of fund*), maka diperlukan usaha untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, sehingga aliran dana dari masyarakat ke lembaga perbankan dan penyaluran dana dari lembaga perbankan ke masyarakat semakin lancar, dan dapat menggerakkan roda perekonomian rakyat. Adapun salah satu upaya dari pemerintah dalam hal pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan di Indonesia adalah dengan memberikan jaminan sepenuhnya bagi setiap dana masyarakat yang berada di bank.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peranan perbankan bukan hanya dapat menghubungkan antara pemilik dana dan para pengusaha yang membutuhkan dana tetapi dapat pula menjadi sumber informasi bisnis yang dapat diandalkan dengan memanfaatkan hasil teknologi komunikasi saat ini, sehingga fungsi bank sebagai sumber informasi akan berkembang, bahkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, menunjukkan peranan perbankan mengalami perkembangan. Adanya perubahan tersebut mempunyai arti bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan untuk mengikuti aturan bank Islam (*Sistem Islamic Banking Unit*), dan secara perlahan masyarakat menghadapi paradigma baru yaitu pemahaman, pengertian atau pandangan yang sama sekali baru mengenai keberadaan bank Islam (selanjutnya akan digunakan istilah Bank Syariah).

Sementara ini, seperti diketahui bersama bahwa keadaan lembaga perbankan konvensional sedang mengalami kesulitan dan keterpurukan, serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan ke keadaan semula.

Pelaksanaan dan penerapan, serta sebagai perwujudan *dual banking system* tersebut di Indonesia, telah dipelopori dengan berdirinya sebuah Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Gagasan pendirian bank ini dimulai sejak lokakarya bank tanpa bunga yang diadakan di Cisarua-Bogor, pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1990. Ide pertamanya berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian didukung dan diprakarsai oleh beberapa pejabat penting pemerintah, para pengusaha yang berpengalaman di bidang perbankan, kemudian akte pendiriannya ditandatangani di Sahid Jaya Hotel pada tanggal 1 November 1991.⁶ Bank Muamalat Indonesia didalam menjalankan usahanya yang dimulai sejak didirikannya, mempunyai misi menjadi bank atau lembaga keuangan alternatif bagi kaum Muslim yang memerlukan jasa perbankan yang beroperasi secara Syariah Islam dengan menerapkan kaidah-kaidah /hukum Islam.

Kehadiran perbankan syariah dalam sistim perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani kegiatan ekonomi dan lebih umum terhadap krisis. Seiring dengan itu, telah tumbuh sebuah kecenderungan spiritual yang mulai melihat *mudharatnya* sistim bunga (*interest based banking*), bersamaan dengan keyakinan yang semakin luas bahwa bunga bank adalah haram. Walaupun bagi sebagian kalangan masih dipandang *subhat* (ragu-ragu),

⁶ Zainul Arifin , “Memahami Bank Syariah , Lingkup , Peluang , Tantangan Dan Prospek “, Alvabet, Jakarta, 1999, hlm.17.

mengingat alasan darurat dan belum adanya *fatwa* haram atas bunga bank dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Suatu perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil adalah dalam hal keuntungan yang diperoleh pihak bank atau penyedia dana. Pada sistem konvensional bank akan selalu memperoleh keuntungan berupa bunga dari setiap kredit yang disalurkan, sedangkan dalam sistem bagi hasil bank baru akan mendapat keuntungan apabila nasabah bank tersebut dalam mengoperasikan kredit tersebut mendapat keuntungan dalam usahanya, sedangkan apabila nasabah merugi dalam usahanya maka pihak bank tidak akan memperoleh keuntungan sebagaimana diperjanjikan.⁷

Sistem perbankan syariah, sebenarnya bersumber dari Hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat dalam tafsir dari al Qur'an, beberapa diantaranya adalah:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha diantara kamu“ (Q.S. 4 : 29) .;

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berniaga tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menuliskannya (aqad-aqad tersebut) (Q.S. 2: 282) ;

“ Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Q.S. 5 : 1)

Berdasarkan tafsir ayat-ayat Al Qur'an tersebut di atas⁸, jelaslah bahwa manusia diijinkan untuk mengadakan perniagaan selama dilakukan secara sukarela dan segala kewajiban dipenuhi. Perniagaan yang dimaksud adalah berbagai jenis transaksi niaga dan tidak terbatas pada jual beli atau perdagangan saja, termasuk transaksi-transaksi yang tidak secara tunai dan dapat memberi efek

⁷ Djuhaendah Hasan, 1996, *Ibid*, hlm.147.

⁸ Iwan P.Pontjowinoto, “*Lembaga keuangan Dalam Perspektif Syariah* “, Makalah, ISEG FE-Unpad,Bandung, 2001,hlm.2 .

pembiayaan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Apabila dalam melakukan perniagaan tersebut tidak dilakukan secara tunai, harus dibuatkan perjanjian/kontrak (*aqad*) secara tertulis, dan para pihak yang mengadakan *aqad* tersebut memiliki kewajiban legal dan moral untuk memenuhi perjanjian/kontrak tersebut.

Pembiayaan macet (*non-performing financing*), karena krisis ekonomi, dapat juga dialami oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Namun bank syariah tidak akan pernah mengalami *negative spread*. Kerugian akan dialami apabila bagi hasil yang diperoleh lebih kecil daripada biaya operasional bank.⁹ Hal ini, diakibatkan adanya pembiayaan bermasalah yang tak terhindarkan, kemudian berkembang menjadi pembiayaan macet dan sengketa yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, penerapan sistem pembiayaan secara syariah bagi nasabah dalam prakteknya banyak menghadapi permasalahan, baik dari sisi pengusaha maupun bank sebagai penyedia dana. Dari sisi pengusaha, antara lain penyalahgunaan fasilitas pembiayaan (*side streaming*) oleh nasabah, atau nasabah tidak mampu membayar kembali angsurannya kredit/pembiayaan bermasalah (macet) yang dikarenakan utang lebih besar daripada modal usaha, dan tidak adanya pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan harta pribadi yang akan menyebabkan berkurangnya modal usaha dan menurunkan kemampuan perputaran usaha selanjutnya. Dari pihak bank sendiri mengalami kesulitan mencari usaha kecil yang layak, tingginya biaya transaksi, tinggi risiko

⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah ,Lingkup,Peluang,Tantangan dan Prospek* ,Alvabet, Jakarta, 1999, hlm.125-126

dan terbatasnya sumberdaya manusia serta jaringan Kantor Cabang Bank. Mengenai tingginya biaya transaksi, pengalaman menunjukkan bahwa biaya transaksi yang dikeluarkan bank untuk personil dan pekerjaan administratif adalah relatif sama untuk jumlah nilai pembiayaan atau kredit yang berbeda, sehingga bagi bank sebagai penyedia dana akan lebih menguntungkan memberikan kredit atau pembiayaan dalam jumlah besar dibanding dalam jumlah sedikit.¹⁰

Bank Syariah atau Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.¹¹ Adapun yang menjadi harapan didirikannya bank-bank yang berdasarkan syariat Islam adalah mempercepat kebangkitan perekonomian umat dalam memasuki era globalisasi¹². Dengan lahirnya Bank Syariah di Indonesia tersebut bukan berarti masyarakat tidak dihadapkan dengan masalah. Hal ini dinilai sangat wajar dimana jika dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah masih dalam usia yang muda, yang dapat dikatakan rentan untuk menemui sejumlah masalah. Salah satu permasalahan yang paling sering dijumpai dalam **dunia perbankan** secara umum adalah terjadinya bermasalah seperti kredit macet, kredit diragukan dan kredit kurang lancar. seperti yang dinyatakan oleh Rahmat Rosyadi dan Ngatino bahwa pemberian kredit dan atau

¹⁰ Zainul Arifin, 1999, *Opcit*, hlm.110-112.

¹¹ *Ibid*, hlm. 3.

¹² Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *loc.cit*.

pembiayaan oleh bank selalu mengandung resiko, baik pada bank konvensional maupun bank dengan sistem syariah.¹³

Kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap hari inilah menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat tidak mungkin dapat dihindarkan. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan bisnis, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi, maka makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.¹⁴ Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan (Litigasi), akan tetapi belakangan ini telah berkembang berbagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi).

Penyelesaian sengketa Non Litigasi lebih diminati daripada litigasi, dimana terdapat satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat konfidensialnya karena keputusannya tidak dipublikasikan.¹⁵ Dewasa ini, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Meningkatnya peranan arbitrase pun bersamaan dengan meningkatnya transaksi niaga, baik nasional maupun internasional.¹⁶ Didalam perkembangan model penyelesaian sengketa non litigasi yang dianggap lebih bisa mengakomodir kelemahan-kelemahan

¹³ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *op.cit*, hlm. 6

¹⁴ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *op.cit*, hlm. 8.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103.

¹⁶ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, PT.Tatanusa, Jakarta, hlm.5.

model litigasi telah memberikan jalan keluar yang lebih baik. Proses diluar litigasi dipandang lebih menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.

Dalam dunia perbankan syariah yang juga semakin mudah ditemui sengketa, memerlukan lembaga yang dapat membantu mempermudah penyelesaiannya, maka pada tanggal 21 Oktober 1993 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia dibentuklah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kemudian diubah dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada tanggal 21 Desember 2003 (30 Syawal 1424). Adapun tujuan didirikannya Basyarnas tersebut terdapat di dalam Al-Quran Surat Al Hujurat/An Nisa ayat 65 yaitu menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat dalam masalah-masalah keperdataan/muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain dengan prinsip *islah*.¹⁷ Kemudian saat ini melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama timbullah kewenangan Peradilan Agama yang diperluas dari sebelumnya yaitu diantaranya adalah kewenangan mutlak mengadili perkara-perkara ekonomi syari'ah termasuk perbankan syari'ah. Kemudian kewenangan Pengadilan Agama tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang

¹⁷ Rafa Consulting, "Basyarnas", *Pelatihan Aspek Legal Bank Syariah*, Bandung, 2006, hlm.8.

Perbankan Syariah dalam pasal 55 ayat (1) "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Hal ini memberikan paradigma berbeda dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan syariah dibandingkan sebelum adanya undang-undang tersebut.

Masalah tersebut menjadi sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena di samping belum banyak yang melakukan penelitian tentang arbitrase *Syariah*, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dalam penyelesaian sengketa-sengketa *muamalah* pada umumnya dan sengketa-sengketa Bank *Syariah* pada khususnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria pembiayaan syariah bermasalah di Bank Syariah ?;
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ?.